



P U T U S A N

NOMOR: 102/PID/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASO KARIM Alias BAPAIPPI ;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/tgl lahir : 40 Tahun / 20 Februari 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Batara Bira Lorong Km 16 Kel. Pai Kec. Biringkanaya
Kota Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 8 Januari 2015 No. Pol.SP.Han/01/I/2015/
Ditreskrimum, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27
Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2015 No. B-273/
R.4.4/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan
tanggal 8 Maret 2015;
- 3 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 4 Maret 2015 No. Pol.
SP.Han/01.e/III/2015/Ditreskrimum, sejak tanggal 4 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim, tanggal 30 Nopember 2015 No. Pen pid.2015/PN Mks, sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal Desember 2015 No. 4831/Pid.B/2015/PN Mks, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
- 6 Hakim Tinggi, tanggal 25 Februari 2016 No. 206/Pen.Pid/HT/2015/PT.Mks, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 25 Februari 2016 No. 398/Pen.Pid/HT/2016/PT.Mks, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 16 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **30 Maret 2016 Nomor: 102/ PID/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. PenetapanPanitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **30 Maret 2016 Nomor: 102/ PID/2016/PT.MKS.** tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor Reg. Perk.: PDM-98/Mks/Ep.2/10/2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa BASO KARIM alias Bapa Ippi bersama-sama dengan DG.. GASSING bin Paleo (almarhum) dan Ik. A Ridwan Djabir, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. DG. Matoa Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu berupa pagar kawat dan plat drum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada awalnya saksi korban H. Iskandar Tungka membeli 2(dua) bidang tanah di jalan DG. Matoa Km. 16 samping SPBU depan Polda Sulsel sesuai alas hak yang saksi korban miliki berupa SHM No. 1047/Bulurokeng GS No. 4258/1994 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 9009 m² (Sembilan ribu sembilan meter persegi dan SHM No. 1048/Bulurokeng GS No. 4258/1994 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 17.620 m² (Tujuh belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) ;-----

⇒ Bahwa saksi korban membeli tanah tersebut dari G Limohardjo sesuai Akta Jual Beli No. 231/III/BRK/1994 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Jual Beli No. 232/III/BRK/1994 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Siske Limowa, SH., Notaris di Ujung Pandang ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi korban membeli lokasi tanah tersebut kemudian menguasai lokasi tanah tersebut, kemudian saksi korban memagar keliling keempat sisi lokasi tanah tersebut dengan kawat dan plat drum serta diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah

Putusan Nomor: 102/PID/2016/PT.MKS

Hal3 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh sdr.Yusuf dan sdr. Agus Bustam yang tinggal di Baddoka, mereka berdua yang menjaga tanah tersebut sampai sekarang ;-----

⇒ Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 pada saat saksi korban tidak berada dilokasi namun setelah menerima laporan dari sdr. Yusuf yang menjaga tanah tersebut bahwa terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersama dengan DG. Gassing bin Paleo (almarhum) membongkar pagar dan masuk kelokasi dan menggusur dengan Loader/alat berat, pohon-pohon dan tanaman dan gudang yang ada didalam lokasi saksi dengan cara terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) bersama-sama membuka paksa pagar yang terbuat dari plat drum tersebut dengan menggunakan parang sehingga ada jalan masuk untuk membawa 1(satu) unit Loader ;-----

⇒ Bahwa setelah membuka paksa pagar dilokasi tersebut terdakwa bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) bersama-sama membersihkan tanah tersebut dengan menggunakan alat berat eskapator dimana eskapator tersebut dipesan dan disewa oleh lk. Ir. A. Ridwan Djabir (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa baso Karim bersama dengan DG. Gassing (almarhum) juga menebang semak belukar didalam lokasi tanah tersebut, menebang pohon ubi dan membersihkan bangunan yang ada didalam lokasi tanah tersebut sehingga membuat dinding bangunan (gudang) rubuh dan setelah itu mereka terdakwa bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) kemudian menguasai tempat tersebut dan terdakwa kemudian mengunci pagar lokasi tanah tersebut dengan gembok yang dibawa oleh terdakwa karena oleh DG. Gassing bin Paleo (almarhum) merasa memiliki hak sebagai pemilik atas lokasi tanah tersebut sehingga DG. Gasing bin Paleo (almarhum) menyuruh terdakwa untuk mengunci pagar lokasi tersebut lalu terdakwa menyimpan kunci gembok dirumahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 DG. Gasing (almarhum) bersama dengan terdakwa membuat pagar seng diatas tanah saksi korban dan saksi korban kemudian berpesan kepada saksi Agus Bustam (penjaga tanah tersebut) untuk tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana ;-----
- ⇒ Kemudian saksi korban melakukan pengecekan dilokasi tanah tersebut dan memfoto untuk mendokumentasikan bahwa benar telah terjadi pengrusakan sisi/bagian depan pagar dan penggusuran dengan loader/alat berat dan pohon dan tanaman dan gudang yang berada di lokasi tanah tersebut dan terdakwa bersama dengan DG. Gasing (almarhum) melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu dan seng dari depan sampai belakang sehingga kedua tanah saksi terpisah oleh pagar seng tersebut dan selain merusak pagar dan memasang pagar seng didalam lokasi, terdakwa bersamaDG. Gasing (almarhum) juga merusak pohon, tanaman ubi dan gudang ;-----
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan DG.gasing (almarhum) mengakibatkan bagian/sisi depan pagar samping kanan pintu plat besi telah roboh sehingga tidak berfungsi lagi sebagai pagar sedangkan pintu pagar tersebut telah dibuka dijalan pintu masuk dan keluar terdakwa bersama DG. Gasing (almarhum) dan setelah terdakwa bersama DG. Gasing (almarhum) keluar dari lokasi tersebut, terdakwa mengunci lokasi tersebut dengan cara melilitkan rante dipagar kemudian dikunci dengan gembok dan kunci gembok tersebut dibawa oleh terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan DG. Gasing (almarhum) telah melakukan kekerasan terhadap barang yaitu berupa pagar kawat dan plat drum, merusak pintu yang dibuka dan dikunci menggunakan rante besi dan dikunci menggunakan gembok dari luar sebagian pagar yang terbuat dari plat drum, tanaman ubi kayu dan gudang sehingga saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulsel ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU
KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa BASO KARIM alias Bapa Ippi bersama-sama dengan DG. GASSING bin Paleo (almarhum) dan Ik. A Ridwan Djabir, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014 atau setidaknya pada bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. DG. Matoa Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik secara bersama-sama atau bersekutu ataupun bertindak sendiri-sendiri, dengan sengaja memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada awalnya saksi korban H Iskandar Tungka membeli 2(dua) bidang tanah di jalan DG. Matoa Km. 16 samping SPBU depan Polda Sulsel sesuai alas hak yang saksi korban miliki berupa SHM No. 1047/Bulurokeng GS No. 4258/1994 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 9009 m² (Sembilan ribu sembilan meter persegi dan SHM No. 1048/Bulurokeng GS No. 4258/1994 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 17.620 m² (Tujuh belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) ;

⇒ Bahwa saksi korban membeli tanah tersebut dari G Limohardjo sesuai Akta Jual Beli No. 231/III/BRK/1994 tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Jual Beli No. 232/III/BRK/1994 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Siske Limowa, SH, Notaris di Ujung Pandang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah saksi korban membeli lokasi tanah tersebut kemudian menguasai lokasi tanah tersebut, kemudian saksi korban memagar keliling keempat sisi lokasi tanah tersebut dengan kawat dan plat drum serta diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh sdr. Yusuf dan sdr. Agus Bustam yang tinggal di Baddoka, mereka berdua yang menjaga tanah tersebut sampai sekarang ;
- ⇒ Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 pada saat saksi korban tidak berada dilokasi namun setelah menerima laporan dari sdr. Yusuf yang menjaga tanah tersebut bahwa terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersama dengan DG. Gassing bin Paleo (almarhum) membongkar pagar dan masuk kelokasi dan menggusur dengan Loader/alat berat, pohon-pohon dan tanaman dan gudang yang ada didalam lokasi saksi dengan cara terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) bersama-sama membuka paksa pagar yang terbuat dari plat drum tersebut dengan menggunakan parang sehingga ada jalan masuk untuk membawa 1(satu) unit Loader ;
- ⇒ Bahwa setelah membuka paksa pagar dilokasi tersebut terdakwa bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) bersama-sama membersihkan tanah tersebut dengan menggunakan alat berat eskapator dimana eskapator tersebut dipesan dan disewa oleh Ik. Ir. A. Ridwan Djabir (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa baso Karim bersama dengan DG. Gassing (almarhum) juga menebang semak belukar didalam lokasi tanah tersebut, menebang pohon ubi dan membersihkan bangunan yang ada didalam lokasi tanah tersebut sehingga membuat dinding bangunan (gudang) rubuh dan setelah itu mereka terdakwa bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) kemudian menguasai tempat tersebut dan terdakwa kemudian mengunci pagar lokasi tanah tersebut dengan gembok yang dibawa oleh terdakwa karena oleh DG. Gassing bin Paleo (almarhum) merasa memiliki hak sebagai pemilik atas lokasi tanah tersebut sehingga DG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasing bin Paleo (almarhum) menyuruh terdakwa untuk mengunci pagar lokasi tersebut lalu terdakwa menyimpan kunci gembok dirumahnya ;

⇒ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 DG. Gasing (almarhum) bersama dengan terdakwa membuat pagar seng diatas tanah saksi korban dan saksi korban kemudian berpesan kepada saksi Agus Bustam (penjaga tanah tersebut) untuk tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana ;

⇒ Kemudian saksi korban melakukan pengecekan dilokasi tanah tersebut dan memfoto untuk mendokumentasikan bahwa benar telah terjadi pengrusakan sisi/bagian depan pagar dan penggusuran dengan loader/alat berat dan pohon dan tanaman dan gudang yang berada di lokasi tanah tersebut dan terdakwa bersama dengan DG. Gasing (almarhum) melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu dan seng dari depan sampai belakang sehingga kedua tanah saksi terpisah oleh pagar seng tersebut dan selain merusak pagar dan memasang pagar seng didalam lokasi, terdakwa bersamaDG. Gasing (almarhum) juga merusak pohon, tanaman ubi dan gudang ;

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan DG.gasing (almarhum) mengakibatkan bagian/sisi depan pagar samping kanan pintu plat besi telah roboh sehingga tidak berfungsi lagi sebagai pagar sedangkan pintu pagar tersebut telah dibuka dijalan pintu masuk dan keluar terdakwa bersama DG. Gasing (almarhum) dan setelah terdakwa bersama DG. Gasing (almarhum) keluar dari lokasi tersebut, terdakwa mengunci lokasi tersebut dengan cara melilitkan rante dipagar kemudian dikunci dengan gembok dan kunci gembok tersebut dibawa oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan DG. Gasing (almarhum) telah melakukan kekerasan terhadap barang yaitu berupa pagar kawat dan plat drum, merusak pintu yang dibuka dan dikunci menggunakan rante besi dan dikunci menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dari luar sebagian pagar yang terbuat dari plat drum, tanaman ubi kayu dan gudang sehingga saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulsel ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa BASO KARIM alias Bapa Ippi bersama-sama dengan DG. GASSING bin Paleo (almarhum) dan lk. A Ridwan Djabir, MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 atau setidaknya pada bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. DG. Matoa Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni lk. H Iskandar Tungka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban H Iskandar Tungka membeli 2(dua) bidang tanah di jalan DG. Matoa Km. 16 samping SPBU depan Polda Sulsel sesuai alas hak yang saksi korban miliki berupa SHM No. 1047/Bulurokeng GS No. 4258/1994 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 9009 m² (Sembilan ribu sembilan meter persegi dan SHM No. 1048/Bulurokeng GS No. 4258/1994 tanggal 1 Agustus 1994 seluas 17.620 m² (Tujuh belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) ;

⇒ Bahwa saksi korban membeli tanah tersebut dari G Limohardjo sesuai Akta Jual Beli No. 231/III/BRK/1994 tanggal 30 Maret 1994 dan akta jual beli No. 232/III/BRK/1994 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Siske Limowa, SH.,Notaris di Ujung Pandang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah saksi korban membeli lokasi tanah tersebut kemudian menguasai lokasi tanah tersebut, kemudian saksi korban memagar keliling keempat sisi lokasi tanah tersebut dengan kawat dan plat drum serta diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh sdr. Yusuf dan sdr. Agus Bustam yang tinggal di Baddoka, mereka berdua yang menjaga tanah tersebut sampai sekarang ;
- ⇒ Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 pada saat saksi korban tidak berada dilokasi namun setelah menerima laporan dari sdr. Yusuf yang menjaga tanah tersebut bahwa terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersama dengan DG. Gassing bin Paleo (almarhum) membongkar pagar dan masuk kelokasi dan menggusur dengan Loader/alat berat, pohon-pohon dan tanaman dan gudang yang ada didalam lokasi saksi dengan cara terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) bersama-sama membuka paksa pagar yang terbuat dari plat drum tersebut dengan menggunakan parang sehingga ada jalan masuk untuk membawa 1(satu) unit Loader ;
- ⇒ Bahwa setelah membuka paksa pagar dilokasi tersebut terdakwa bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) bersama-sama membersihkan tanah tersebut dengan menggunakan alat berat eskapator dimana eskapator tersebut dipesan dan disewa oleh lk. Ir. A. Ridwan Djabir (diajukan dalam berkas terpisah), terdakwa baso Karim bersama dengan DG. Gassing (almarhum) juga menebang semak belukar didalam lokasi tanah tersebut, menebang pohon ubi dan membersihkan bangunan yang ada didalam lokasi tanah tersebut sehingga membuat dinding bangunan (gudang) rubuh dan setelah itu mereka terdakwa bersama dengan DG. Gasing bin Paleo (almarhum) kemudian menguasai tempat tersebut dan terdakwa kemudian mengunci pagar lokasi tanah tersebut dengan gembok yang dibawa oleh terdakwa karena oleh DG. Gassing bin Paleo (almarhum) merasa memiliki hak sebagai pemilik atas lokasi tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga DG. Gasing bin Paleo (almarhum) menyuruh terdakwa untuk mengunci pagar lokasi tersebut lalu terdakwa menyimpan kunci gembok dirumahnya ;

⇒ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 DG. Gasing (almarhum) bersama dengan terdakwa membuat pagar seng diatas tanah saksi korban dan saksi korban kemudian berpesan kepada saksi Agus Bustam (penjaga tanah tersebut) untuk tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana ;

⇒ Kemudian saksi korban melakukan pengecekan dilokasi tanah tersebut dan memfoto untuk mendokumentasikan bahwa benar telah terjadi pengrusakan sisi/bagian depan pagar dan penggusuran dengan loader/alat berat dan pohon dan tanaman dan gudang yang berada di lokasi tanah tersebut dan terdakwa bersama dengan DG. Gasing (almarhum) melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu dan seng dari depan sampai belakang sehingga kedua tanah saksi terpisah oleh pagar seng tersebut dan selain merusak pagar dan memasang pagar seng didalam lokasi, terdakwa bersamaDG. Gasing (almarhum) juga merusak pohon, tanaman ubi dan gudang ;

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan DG.gasing (almarhum) mengakibatkan bagian/sisi depan pagar samping kanan pintu plat besi telah roboh sehingga tidak berfungsi lagi sebagai pagar sedangkan pintu pgar tersebut telah dibuka dijalan pintu masuk dan keluar terdakwa bersama DG. Gasing (almarhum) dan setelah terdakwa bersama DG. Gasing (almarhum) keluar dari lokasi tersebut, terdakwa mengunci lokasi tersebut dengan cara melilitkan rante dip agar kemudian dikunci dengan gembok dan kunci gembok tersebut dibawa oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan DG. Gasing (almarhum) telah melakukan kekerasan terhadap barang yaitu berupa pagar kawat dan plat drum, merusak pintu yang dibuka dan dikunci menggunakan rante besi dan dikunci menggunakan gembok dari luar sebagian pagar yang terbuat dari plat drum, tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubi kayu dan gudang sehingga saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut di Polda Sulsel ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor Reg. Perk : PDM-/Mks/Euh..3/01/2016, tertanggal 03 Februari 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baso Karim alias Bapa Ippi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan pisik bidang tanah (sporadic) atas nama Samida tanggal 09 Januari 2014;
 - 1(satu) rangkap rincik atas nama Paleo bin Baddaro tanggal 10 Nopember 1959 ;
 - 1(satu) lembar surat keterangan Lurah Paiu atas nama Jabbar, S.Sos nomor 593/02/KP/Ii/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tanah persil nomor 26 DII Blok 157 kohir 135 C1 seluas 8900 m² terdaftar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku C Kelurahan Pai atas nama Paleo bin

Badora ;

- 1(satu) lempeng plat drum warna hitam ;
- 2(dua) pecahan batu bata;
- 4(empat) batang pohon ubi kayu;
- 1(satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 47 cm;
- 1(satu) buah kunci gembok silver tertulis ATS;
- 1 (satu) unit loder merk Body Liu Gong Model JSSRF 101 max recommended mass 1700 kg warna kuning tahun perakitan 2011 serial number 10009396 sesuai stiker warna hitam ;

(barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara lain) ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal

17 Februari 2016 No. 1572/Pid.B/2015/PN. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BASO KARIM alias Bapa Ippi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;

Putusan Nomor: 102/PID/2016/PT.MKS

Hal 13 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1(satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan pisik **bidang tanah** (sporadic) atas nama Samida tanggal 9 Januari 2014;
 - b 1(satu) rangkap rincik atas nama Paleo bin Baddaro tanggal 10 Nopember 1959 ;
 - c 1(satu) lembar surat keterangan Lurah Pai atas nama Jabbar, S.Sos Nomor 593/02/KP/Ii/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tanah persil nomor 26 DII Blok 157 kohir 135 C1 seluas 8900 m² terdaftar pada buku C Kelurahan Pai atas nama Paleo bin Badora ;dikembalikan kepada Fatmi Nuryanti, SH, dan ;
 - d 1(satu) lempeng plat drum warna hitam ;
 - e 2(dua) pecahan batu bata;
 - f 4(empat) batang pohon ubi kayu;
 - g 1(satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang ± 47 cm ;
 - h 1(satu) buah kunci gembok silver tertulis ATS;dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
 - i 1 (satu) unit loder merk Body Liu Gong Model JSSRF 101 max recommended mass 1700 kg warna kuning tahun perakitan 2011 serial number 10009396 sesuai stiker warna hitam, harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: H. M. Ruslan M bin Abd Majid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding yang dibuat oleh **TASWIN, S.H., M.H.**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 1572/Pid.B/2015/PN.Mks dan permintaan banding tersebut masing-masing telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada tanggal 07 Maret 2016 dan 22 Maret 2016 oleh **IRMAN IMRAN**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui hal apa atau bagian mana dari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menjadi keberatannya, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan mencermati putusan dimaksud, lalu memberikan putusan dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :1572/
Pid.B/2015/PN. Mks. tanggal 17 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1572/Pid.B/2015/PN. Mks. tanggal 17 Februari 2016 dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat, ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan segala pasal-pasal yang berhubungan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1572/Pid.B/2014/PN. Mks. tanggal 17 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 19 April 2016**, oleh kami : **Drs.H.M.YUNUS**

WAHAB,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis,

Hj. HANIZAH IBRAHIM. M, SH., MH.dan ISTININGSIH

RAHAYU,SH.,M.Hum.Masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari

dan tanggal itu puladiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUH. ALI B,**

SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum

dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

Hj. HANIZAH IBRAHIM. M, SH., MH.Drs.H.M.YUNUS WAHAB,SH.,MH.

T.t.d

ISTININGSIH RAHAYU,SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

T.t.d

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

MUH. ALI B, SH.